

Restrukturisasi Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan

Dika Prasetyo Wibowo. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
arsyadarsyayaka0@gmail.com

ABSTRACT: *The main focus of the problems in this research include legal and procedural obstacles faced by debtors, challenges in negotiations with creditors, as well as the effectiveness and success of debt restructuring in preventing bankruptcy. This research aims to examine the debt restructuring arrangements for bankrupt debtors based on the provisions in Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. This research also identifies problems that occur in debt restructuring efforts carried out by bankrupt debtors to prevent bankruptcy. The method used is descriptive normative research with an approach to law. The research results show that bankruptcy debtors can carry out debt restructuring in two ways. First, through direct discussions between debtors and creditors to discuss restructuring independently, which is known as a business to business approach. This approach is personal, where the debtor and creditor directly discuss the restructuring that will be carried out and set it out in a new restructuring agreement that is based on the previous agreement. This approach is regulated in Article 1338 paragraph (2) and Article 1855 jo. Article 1858 Civil Code. The legal consequence is the formation of a new restructuring agreement agreed to by both parties. Second, bankrupt debtors can carry out restructuring through the mechanism regulated in Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. In this mechanism, the debtor submits a PKPU application to submit a peace plan to his creditors. The legal consequence of restructuring through PKPU is that debtors cannot take action to manage their assets themselves, but must be supervised by a management team appointed by the commercial court. The PKPU process can be terminated if certain conditions occur as regulated in Article 255 of Law no. 37 of 2004.*

KEYWORDS: *Debt Restructuring, Debt Negotiations, Corporate Restructuring.*

ABSTRAK: Fokus utama permasalahan dalam penelitian ini adalah mencakup hambatan hukum dan prosedural yang dihadapi oleh debitor, tantangan dalam negosiasi dengan kreditor, serta efektivitas dan keberhasilan restrukturisasi utang dalam mencegah kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan restrukturisasi utang debitor pailit berdasarkan ketentuan didalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini juga mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam upaya restrukturisasi utang yang dilakukan oleh debitor pailit untuk mencegah kepailitan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif deskriptif dengan pendekatan terhadap undang-undang. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa debitor pailit dapat melakukan restrukturisasi utang dengan dua cara. Pertama, melalui diskusi langsung antara debitor dan kreditur untuk membahas restrukturisasi secara mandiri, yang dikenal sebagai pendekatan business to business. Pendekatan ini bersifat pribadi, di mana debitor dan kreditur mendiskusikan langsung restrukturisasi yang akan dilakukan dan menuangkannya dalam perjanjian restrukturisasi baru yang didasarkan pada perjanjian sebelumnya. Pendekatan ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) dan Pasal 1855 jo. Pasal 1858 KUHPer. Akibat hukumnya adalah terbentuknya perjanjian restrukturisasi baru yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua, debitor pailit dapat melakukan restrukturisasi melalui mekanisme yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam mekanisme ini, debitor mengajukan permohonan PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian kepada krediturnya. Akibat hukum dari restrukturisasi melalui PKPU adalah debitor tidak dapat melakukan tindakan pengelolaan harta sendiri, melainkan harus diawasi oleh tim pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan niaga. Proses PKPU dapat diakhiri jika terjadi kondisi tertentu seperti yang diatur dalam Pasal 255 UU No. 37 Tahun 2004.

KATA KUNCI: Restrukturisasi Utang, Negosiasi Utang, Restrukturisasi Perusahaan.

I. PENDAHULUAN

Dalam banyak yurisdiksi, jika seorang debitor tidak sanggup membayar utangnya kepada kreditornya, kreditornya berhak mengajukan permohonan pailit melalui pengadilan niaga. Proses pailit ini melibatkan pengadilan untuk menentukan apakah debitor benar-benar tidak mampu membayar utangnya dan apakah pailit adalah keputusan yang tepat. Jika pengadilan menetapkan pailit, aset debitor mungkin akan dijual untuk membayar utangnya kepada kreditor. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” memberikan kesempatan bagi debitor untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan niaga. Proses ini memungkinkan debitor untuk merestrukturisasi utangnya dan membayar krediturnya dalam rentang waktu tertentu yang diputuskan oleh pengadilan. Ini adalah upaya dalam memberikan perlindungan kepada debitor yang mengalami kesulitan keuangan agar dapat memulihkan kondisinya tanpa harus langsung dinyatakan pailit.

Restrukturisasi utang adalah salah satu metode hukum yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kepailitan, namun terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh debitor yang memakai penundaan kewajiban untuk membayar utang sebagai upaya untuk mencegah kepailitan. Pertama, jangka waktu penundaan seringkali terbatas, yang dapat memberikan tekanan tambahan pada debitor untuk mempercepat restrukturisasi utangnya. Kedua, proses perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang memang ditentukan oleh kreditor, yang berarti bahwa persetujuan kreditor menjadi upaya penting dalam kesuksesan mekanisme tersebut. Ketiga, meskipun perdamaian telah disepakati, masih ada peluang untuk pembatalan putusan tersebut, yang menambah ketidakpastian bagi debitor, dan yang keempat, selama proses penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor kehilangan Sebagian kontrol atas aset dan kekayaannya, yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk mengambil

Keputusan yang strategis untuk mengatasi masalah keuangan (Hariyadi, 2020a).

Pada umumnya sebagian besar pengusaha mengandalkan modal pinjaman dari berbagai sumber, termasuk dari bank, investor, penerbitan obligasi, dan sumber lainnya untuk mendukung kegiatan usahanya. Namun, ketergantungan pada pinjaman tersebut dapat meningkatkan risiko keuangan bagi pengusaha, terutama jika mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya (Fitria, 2018).

Ketika pengusaha menghadapi masalah finansial dan tidak mampu membayar utangnya, hal tersebut dapat mengakibatkan dampak yang luas, termasuk hilangnya lapangan kerja dan permasalahan PHK. Penundaan kewajiban pembayaran utang, seperti yang diatur dalam undang-undang kepailitan, dapat memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk merestrukturisasi utang mereka dan memulihkan kondisi keuangan mereka tanpa harus langsung berakhir dengan pailit. Ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan putusan pernyataan pailit memang memiliki dampak yang signifikan, termasuk mengubah status hukum seseorang menjadi tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum, mengelola, dan mengurus aset kekayaannya. Ini berarti bahwa setelah pernyataan pailit diucapkan, pengusaha yang terkena dampaknya kehilangan kendali atas aset dan kekayaannya. Dalam banyak situasi, pengajuan penundaan pembayaran utang oleh debitor melalui penasihat hukumnya ke pengadilan niaga bertujuan untuk menyusun rencana perdamaian kepada para kreditur. Rencana ini mencakup usulan pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor bersaing, dengan tujuan untuk menghindari pailit.

Dalam konteks ini, debitor bisa mengajukan permintaan untuk menunda kewajiban pembayaran utang melalui proses restrukturisasi utang. Tujuannya adalah agar debitor bisa terus menjalankan usahanya serta mempertahankan aset dan kekayaannya. Dengan demikian, debitor dapat memberikan jaminan

bahwa utang-utang kepada para kreditor akan dilunasi. Bagi kreditor, penundaan kewajiban pembayaran utang ini juga memberikan kepastian bahwa tagihan dan piutang mereka pada akhirnya akan dibayar oleh debitor. (Hariyadi, 2020b). Berdasarkan “Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004” mengatur bahwa :

“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.”

Hariyadi (2020) menerangkan bahwa jika debitor tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya, ia bisa digugat pailit oleh kreditornya dan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Apabila pengadilan niaga menemukan bahwa debitor benar-benar tidak dapat membayar utangnya dan memenuhi persyaratan pailit yang ditetapkan dalam undang-undang, pengadilan bisa mengeluarkan putusan pailit. Oleh karena itu, restrukturisasi utang merupakan salah satu cara bagi debitor untuk mencegah terjadinya kepailitan.

R. Anton Suyatno (2012) menerangkan bahwa keputusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak dapat melakukan tindakan hukum, serta mengelola dan mengurus kekayaannya sejak putusan diucapkan. Dampak dari keputusan ini sangat merugikan dunia usaha, termasuk potensi terjadinya PHK besar-besaran yang mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan lapangan pekerjaan bagi banyak orang (Fitria, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan bagaimana restrukturisasi utang diatur dalam “Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam upaya restrukturisasi utang yang dilaksanakan oleh debitor terhadap kreditor untuk mencegah kepailitan.

Pada konteks pengaturan restrukturisasi utang, penelitian ini berupaya untuk mengkaji ketentuan hukum yang ada dalam “UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU”. Penelitian akan menjelaskan prosedur, persyaratan, dan tahapan yang harus dilalui dalam proses PKPU, termasuk peran pengadilan niaga dan tim pengurus yang ditunjuk untuk mengawasi dan membantu debitor selama proses restrukturisasi utang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa berbagai permasalahan yang muncul dalam upaya restrukturisasi utang. Ini termasuk hambatan hukum dan prosedural yang dihadapi oleh debitor, tantangan dalam negosiasi dengan kreditor, serta efektivitas dan keberhasilan restrukturisasi utang dalam mencegah kepailitan.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Menurut Fuady, (2018) penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum, baik yang bersifat teoretis maupun praktis, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk mengkaji suatu norma hukum. Metode ini mengandalkan data empiris yang bersumber dari sumber primer maupun sekunder, seperti buku, dokumen, jurnal, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik restrukturisasi utang.

Pengambilan data dilakukan melalui studi Pustaka dengan mengkaji informasi tertulis terkait restrukturisasi utang yang diperoleh dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Ini mencakup analisis terhadap literatur yang tersedia untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang diteliti. Selain itu, penelitian juga mengkaji masalah yang dipertimbangkan dari sudut pandang berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana restrukturisasi utang diatur dalam

kerangka hukum yang ada, serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik (Hariyadi, 2020a).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pengaturan Restrukturisasi Utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004

Restrukturisasi utang debitor untuk membayar utangnya dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu :

1. Pendekatan pertama melibatkan negosiasi antara kreditur dan debitor untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi
2. Pendekatan kedua melibatkan pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sesuai dengan “Undang-Undang No. 37 tahun 2004” (Hariyadi, 2020a).

Dasar pemikiran di balik penundaan kewajiban pembayaran utang adalah memberikan kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utangnya, yang dapat mencakup pelunasan sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Dengan cara ini, perusahaan debitor memiliki peluang untuk memenuhi kewajibannya dan melanjutkan operasinya jika restrukturisasi berjalan lancar. Tujuan dari restrukturisasi utang ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitor yang memenuhi syarat tertentu agar dapat melunasi utangnya kepada para kreditor dengan ketentuan dan kondisi baru yang lebih sesuai (Riani dkk., 2020).

Dalam konteks ini, debitor memiliki hak untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan kemudian dapat menawarkan perdamaian kepada kreditor. Perdamaian ini adalah elemen penting dan tujuan utama dari penundaan kewajiban pembayaran utang. Oleh karena itu, sangat

penting bagi debitor untuk memahami berbagai ketentuan yang mendasari pengajuan permohonan ini. Berdasarkan “Pasal 224 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004” diatur bahwa:

"Dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya."

“Pasal 228 ayat (3) dan (4) UU No. 37 Tahun 2004” mengatur bahwa: (3) Apabila rencana perdamaian disertakan dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara sesuai dengan Pasal 224 ayat (2) atau telah diajukan oleh Debitor sebelum sidang, maka pemungutan suara mengenai rencana perdamaian dapat dilakukan jika ketentuan dalam Pasal 267 telah terpenuhi. Namun, jika ketentuan dalam ayat (3) tidak terpenuhi atau jika Kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, maka atas permintaan Debitor, Kreditor harus memutuskan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap. Hal ini dimaksudkan agar Debitor, pengurus, dan Kreditor memiliki waktu untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang berikutnya.

“Pasal 267 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004” mengatur bahwa: "Dalam hal sebelum putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir, gugurlah rencana perdamaian tersebut."

“Pasal 268 UU No. 37 Tahun 2004” mengatur bahwa:

1. Jika rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, Hakim Pengawas harus menentukan:
 - a. hari terakhir pengajuan tagihan kepada pengurus;

b. tanggal dan waktu pembahasan serta keputusan mengenai rencana perdamaian dalam rapat Kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.

2. Tenggang waktu antara hari yang disebutkan pada ayat (1) huruf a dan huruf b minimal 14 (empat belas) hari.

Berdasarkan ketentuan di atas, penundaan kewajiban pembayaran utang akan menjadi tidak efektif jika baik debitor maupun kreditor tidak serius dalam melaksanakan perdamaian yang telah disepakati. Keseriusan dan komitmen dari kedua pihak sangat penting untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang menguntungkan kedua belah pihak dan memungkinkan kelangsungan usaha debitor. Debitor akan menyusun rencana perdamaian sedemikian rupa agar kreditornya bersedia menerima rencana tersebut. Berdasarkan “Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004” mengatur bahwa rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

1. Persetujuan dari lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang secara keseluruhan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari total tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor konkuren atau perwakilannya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
2. Persetujuan dari lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari total tagihan dari Kreditor tersebut atau perwakilannya yang hadir dalam rapat tersebut.

Isi perjanjian restrukturisasi utang antara kreditor dan debitor dapat mencakup beberapa hal, seperti jadwal pembayaran ulang utang, pengurangan jumlah utang, perubahan suku bunga, atau

penundaan pembayaran. Program-program restrukturisasi utang yang biasanya diadopsi oleh debitor untuk mencegah kepailitan meliputi:

- a) Penyesuaian jadwal pembayaran utang agar lebih sesuai dengan kemampuan keuangan debitor.
- b) Pengurangan jumlah utang yang harus dibayarkan oleh debitor kepada kreditur.
- c) Penyesuaian suku bunga utang untuk mengurangi beban bunga yang harus dibayar oleh debitor.
- d) Penundaan sementara dalam pembayaran utang untuk memberikan waktu bagi debitor untuk memperbaiki kondisi keuangannya.
- e) Mengubah sebagian utang menjadi ekuitas, seperti saham, sehingga memperbaiki struktur modal perusahaan (Nurpramana dkk., 2022).

Restrukturisasi utang dilakukan oleh debitor karena mereka masih mampu membayar utang kepada kreditur, sebagaimana ditunjukkan oleh aset yang mereka miliki yang melebihi jumlah utang. Hal ini menandakan bahwa debitor memiliki kapasitas untuk melunasi kewajibannya. Dalam konteks kepailitan, prinsip kelangsungan usaha sangat penting, di mana debitor yang memiliki iktikad baik dan kemampuan untuk meneruskan usahanya harus diberikan kesempatan untuk melakukannya. Ini berarti memberikan debitor kesempatan untuk merestrukturisasi utang dan mengelola keuangan perusahaan agar dapat terus beroperasi. Pengaturan dan pelaksanaan restrukturisasi utang sesuai dengan “Undang-Undang No. 37 Tahun 2004” terkait proses restrukturisasi yang terjadi dalam kerangka kepailitan di Indonesia (Hariyadi, 2020a). Berikut adalah uraian tentang pengaturan dan pelaksanaan restrukturisasi utang dalam hubungannya dengan UU No. 37 tahun 2004:

1. “UU No. 37 tahun 2004” memberikan kerangka hukum yang mengatur proses kepailitan, termasuk restrukturisasi utang. Bab IV UU tersebut secara khusus membahas tentang penundaan kewajiban pembayaran utang, yang mencakup prosedur restrukturisasi utang sebagai salah satu upaya untuk mencegah atau mengatasi kepailitan.
 2. Debitor yang menghadapi kesulitan finansial dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ke pengadilan. Permohonan ini harus disertai dengan rencana restrukturisasi utang yang disetujui oleh mayoritas kreditur.
 3. Rencana restrukturisasi utang harus disetujui oleh mayoritas kreditur dalam rapat kreditur yang diadakan oleh pengadilan. Pengadilan memfasilitasi rapat tersebut dan memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.
 4. Setelah mendapatkan persetujuan dari kreditur dan pengadilan, debitor harus melakukan rencana restrukturisasi utang sesuai ketentuan yang disepakati. Pengadilan bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan rencana tersebut dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
 5. Melalui pengaturan restrukturisasi utang dalam “UU No. 37 tahun 2004”, tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk debitor dan kreditur, serta mendorong kelangsungan usaha debitor yang beritikad baik.
- B. Permasalahan yang Terjadi Terkait Dengan Adanya Upaya Restrukturisasi Utang Yang Dilakukan Oleh Debitor Terhadap Kreditor Untuk Mencegah Kepailitan

Dalam Pasal 179 ayat (1) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa :

“Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, kurator atau kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan debitor pailit dilanjutkan.”

Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut meskipun dalam hal ini hukum telah menyediakan mekanisme seperti PKPU untuk mencapai kesepakatan antara debitur dan kreditor, banyak kreditor lebih memilih mendapatkan pembayaran secepat mungkin. Keinginan ini seringkali memicu kegagalan perdamaian (Kornelis & Amboro, 2020). Selain ketidakpahaman mengenai proses oleh para pihak, baik debitur maupun kreditor dan kuasa hukumnya, faktor utama kegagalan perdamaian adalah keinginan kreditor untuk segera menerima pembayaran. Kreditor cenderung kurang memperhatikan kepentingan debitur yang sedang berusaha merestrukturisasi utangnya untuk pemulihan kondisi keuangan. Akibatnya, proses perdamaian yang diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak menjadi sulit tercapai, dan sering kali berujung pada pemberesan boedel pailit.

Berikut adalah motif mengapa rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur dapat ditolak:

- a) Nilai aset debitur harus lebih tinggi daripada nilai persetujuan perdamaian.
- b) Proses PKPU tidak memberikan jaminan yang memadai.
- c) Terdapat kemungkinan perdamaian dicapai melalui penipuan atau kolusi antara satu/lebih kreditor.
- d) Imbalan atau biaya yang harus dibayar kepada pengurus belum dibayarkan atau tidak ada jaminan bahwa pembayaran tersebut akan dilakukan (Made dkk., 2023a)

“Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004” menyebutkan bahwa “kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang disahkan jika debitor lalai memenuhi isi

perdamaian tersebut”. Akibatnya diatur di dalam “Pasal 175 ayat (1) dan (2) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004” yang pada prinsipnya menyatakan bahwa “setelah kepailitan dibuka kembali maka tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian, dan kurator wajib seketika memulai dengan pemberesan harta pailit”. Sedangkan “pasal 291 ayat (1) dan 292 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004” merujuk pada ketentuan “Pasal 170 dan 171 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004”, dan di dalam ayat (2)-nya dinyatakan pada prinsipnya bahwa “apabila terdapat putusan pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, maka debitor juga harus dinyatakan pailit”. Selanjutnya “Pasal 292 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004” mengatur bahwa “putusan pailit yang timbul oleh karena pembatalan perdamaian tersebut di dalam Pasal 291 tidak dapat ditawarkan perdamaian”, dan lebih dijelaskan lagi oleh penjelasan Pasal 292 pada prinsipnya bahwa “putusan pernyataan pailit yang mengakibatkan harta pailit debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi” (Kornelis & Amboro, 2020).

Dalam konteks hukum kepailitan, ada berbagai tahapan yang terjadi saat perusahaan atau individu mengalami kesulitan keuangan yang sangat serius hingga tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur. Salah satu tahapan ini adalah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Proses ini memberi debitur peluang untuk merestrukturisasi utang mereka dengan persetujuan dari kreditur, agar dapat menghindari kepailitan. Namun, jika pengadilan membatalkan perjanjian perdamaian dalam proses PKPU, situasi ini langsung menyebabkan pemberesan aset (boedel pailit) dari debitur, tanpa perlu ada pembuktian lebih lanjut mengenai kepailitan di pengadilan (Amboro, 2020).

Restrukturisasi utang bisa saja gagal, terutama jika terjadi beberapa kondisi seperti berikut: (1) Pelanggaran terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian Restrukturisasi; (2) Perusahaan tidak mematuhi jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut, sementara Komite Kreditur menolak alasan yang diberikan oleh direksi perusahaan terkait ketidaksesuaian jadwal tersebut; (3) Tidak adanya laporan implementasi

restrukturisasi yang menyebabkan hilangnya kepercayaan dari kreditur; (4) Selama restrukturisasi, nilai aktiva debitor turun lebih dari 25% dari nilai awal dan penurunan ini dianggap merugikan kepentingan kreditur oleh Komite Kreditur; (5) Selama restrukturisasi, kerugian yang dialami debitor mengurangi modal perusahaan hingga 50% dan pengurangan ini dinilai merugikan kreditur oleh Komite Kreditur; (6) Tindakan direksi perusahaan yang beritikad buruk dalam menjalankan usaha atau mengelola aset perusahaan debitor; (7) Adanya ketimpangan direksi perusahaan yang merugikan satu atau lebih krediturnya (Kornelis & Amboro, 2020).

Restrukturisasi utang ini diharapkan menjadi solusi yang memberikan keuntungan pada semua pihak yang berkepentingan. Dengan restrukturisasi, perusahaan dapat menghindari status default atau bahkan pailit. Bagi kreditur, restrukturisasi memberikan peluang untuk menghindari kerugian akibat gagal bayar, terutama jika perusahaan kemudian mampu menyelesaikan utangnya. Investor juga diuntungkan karena investasinya akan terselamatkan jika perusahaan dapat menghindari pailit dan kembali menjadi perusahaan yang menguntungkan. Secara keseluruhan, restrukturisasi utang ini membawa harapan bagi semua pihak terkait karena diharapkan dapat memperbaiki kinerja keuangan perusahaan setelah restrukturisasi dilakukan (Rudiana dkk., 2019). Apabila jalur PKPU yang dipilih, maka perusahaan tidak perlu khawatir tentang tagihan utang dari kreditur lain. Menurut “Pasal 270 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU”, perdamaian yang diajukan oleh debitor berlaku untuk semua kreditur (Made dkk., 2023).

Dalam menilai kelayakan utang debitor untuk direstrukturisasi, pandangan dari Sutan Remy Sjahdeini bisa dijadikan acuan. Utang debitor layak direstrukturisasi apabila:

- Pertama, masih terdapat potensi keberlanjutan usaha dari debitor yang memungkinkan pelunasan utang jika perusahaan mendapatkan penundaan pembayaran dalam jangka waktu tertentu, baik dengan atau tanpa keringanan kondisi dan/atau

pemberian utang baru. Sebagai contoh, inisiatif seperti Prakarsa Jakarta atau the Jakarta Initiative yang menetapkan batas waktu tidak lebih dari delapan tahun.

- Kedua, utang debitor dianggap layak untuk direstrukturisasi jika kreditor dapat memperoleh pelunasan utang yang lebih besar melalui proses restrukturisasi dibandingkan dengan jika perusahaan debitor mengalami kebangkrutan.
- Ketiga, persetujuan restrukturisasi akan memberikan keuntungan lebih besar bagi kreditor daripada jika restrukturisasi tidak dilakukan (Kornelis & Amboro, 2020).

Diketahui bahwa didalam “UU No. 37 Tahun 2004” menerapkan prinsip perdamaian tunggal. Prinsip perdamaian tunggal ini tercermin pada “Pasal 289 UU No. 37 Tahun 2004” mengatur bahwa:

“Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat ... , dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan”

Berdasarkan ketentuan diatas diketahui bahwa pihak-pihak hanya memiliki satu kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian. Jika rencana perdamaian ditolak, maka kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian kedua gugur. Setelah penolakan, hakim pengawas harus segera menginformasikan penolakan tersebut kepada pengadilan niaga, yang kemudian akan langsung menyatakan debitor pailit (Hariyadi, 2020b).

Jika upaya restrukturisasi utang tidak berhasil, debitor yang merasa dirugikan dalam perjanjian perdamaian restrukturisasi utang

seharusnya diberi kesempatan untuk mengambil langkah hukum lainnya. Debitur dapat mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan negeri dengan dasar bahwa terdapat penyalahgunaan keadaan oleh kreditur dalam perjanjian perdamaian tersebut. Apabila pengadilan negeri mengabulkan tuntutan ini, perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga akan dibatalkan. Dengan demikian, debitor dapat mengadakan perjanjian perdamaian baru dengan kreditur, yang diharapkan lebih adil bagi kedua belah pihak.

IV. KESIMPULAN

Perusahaan dapat melakukan restrukturisasi hutang melalui dua prosedur utama, yaitu di luar jalur litigasi dan melalui jalur litigasi dengan prosedur PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Restrukturisasi di luar jalur litigasi melibatkan negosiasi langsung antara debitor dan kreditur terkait perjanjian utang piutang mereka. Negosiasi ini bertujuan untuk menyesuaikan ketentuan perjanjian berdasarkan kondisi keuangan perusahaan debitor yang sedang mengalami kesulitan. Hasil dari negosiasi ini dituangkan dalam akta restrukturisasi yang memperbarui klausul perjanjian sebelumnya. Proses ini tidak menimbulkan akibat hukum yang signifikan dan hanya memerlukan kesepakatan bersama antara debitor dan kreditur.

Di sisi lain, jalur litigasi melalui prosedur PKPU diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Debitur mengajukan permohonan PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian kepada krediturnya, yang dapat mencakup tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang. Selama proses PKPU, debitor tidak dapat mengelola hartanya sendiri dan harus diawasi oleh tim pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan niaga. Proses PKPU bisa diakhiri jika terjadi kondisi tertentu seperti yang diatur dalam Pasal 255 UU Kepailitan dan PKPU. Jika rencana perdamaian gagal, debitor bisa

dinyatakan pailit, dan harta debitur akan menjadi insolven serta dilikuidasi oleh kurator untuk dibagikan kepada para kreditur. Dengan demikian, perusahaan memiliki dua opsi utama untuk restrukturisasi hutang: negosiasi langsung (non-litigasi) atau melalui pengadilan (litigasi) dengan prosedur PKPU, yang masing-masing memiliki kelebihan dan risiko tersendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gandhi Pharmacista, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan naskah jurnal ini. Tidak lupa, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Mohammad Avi Pratama, S.Fil., M.Phil., selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Hukum, yang telah memberikan nasihat dan pengarahan terkait penyusunan jurnal yang baik dan benar.

DAFTAR REFERENSI

- Amboro, F. Y. P. (2020). RESTRUKTURISASI UTANG TERHADAP PERUSAHAAN GO PUBLIC DALAM KEPAILITAN DAN PKPU. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 103–111.
- Fitria, A. (2018). PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DEBITOR MENCEGAH KEPAILITAN.
- Hariyadi, H. (2020a). Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), 119–135. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.61>
- Hariyadi, H. (2020b). Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), 119–135. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.61>
- Kornelis, Y., & Amboro, F. Y. P. (2020). Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 7(2), 237–277. <https://doi.org/10.31629/selat.v7i2.1739>
- Made, N., Ayu, K., Putri, A., & Wiryawan, W. (2023a). PENGATURAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG MENGAJUKAN RESTRUKTURISASI HUTANG BERDASARKAN HUKUM INDONESIA. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(9), 2173–2181. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p15>
- Made, N., Ayu, K., Putri, A., & Wiryawan, W. (2023b). PENGATURAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG MENGAJUKAN RESTRUKTURISASI HUTANG BERDASARKAN HUKUM INDONESIA. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(9), 2173–2181. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p15>
- Nurpramana, D. E., Gumanti, T. A., Safitri, J., & Handriani, E. (2022). *INDONESIAN TREASURY REVIEW* PENGARUH RESTRUKTURISASI UTANG RDI/SLA PADA LIKUIDITAS,

STRUKTUR MODAL, DAN KINERJA KEUANGAN BUMN Tatang Ary Gumanti.

Riani, R., Nugraha, A. A., Akuntansi, J., & Bandung, P. N. (2020). Dampak Restrukturisasi Utang Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada PT X) The Impact of Debt Restructuring on Financial Performance (Case Study in PT X). Dalam Indonesian Accounting Literacy Journal (Vol. 1, Nomor 1).

Rudiana, D. A., Venusita, L., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (t.t.). DAMPAK RESTRUKTURISASI UTANG PADA KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN.

Fuady, M. (2018). Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep (2 ed., Vol. 1). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.